

RETRIBUSI-PENYEBERANGAN-DI-AIR  
2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 4, LD 2012/NO. 04, TLD NO. -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PENYEBERANGAN DI AIR

- ABSTRAK :
- Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta kebutuhan hukum yang relevan, peraturan baru ini dirumuskan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas, terarah, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
  - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kep. Menteri Perhubungan No. KM. 32 Tahun 2001; Kep. Menteri Perhubungan No. KM 73 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Permen Perhubungan No. KM 58 Tahun 2007; Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 07 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2011.
  - Merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur pemungutan retribusi daerah dalam sektor jasa penyebrangan di wilayah Kabupaten Ngawi. Peraturan ini dibuat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyebrangan, seiring dengan bertambahnya volume pengguna jasa transportasi air.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2012 dan ditetapkan tanggal 2 Februari 2012.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda Kab. Daerah Tk. II Ngawi No. 19 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 2 hlm.